



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2013/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Hashadi bin H. Abd. Hamid Amnas, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Motor Yamaha, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kompleks Pasar Labuk kang, RT 01, RW 01, Kelurahan Labuk kang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

A. Risma Darma Putri binti Drs. A. M. Idris, H.H, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Motor Honda, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN Beringin Blok C No. 11, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal, 25 Juni 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2007, tertanggal 09 Januari 2007 dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah pemikahan berlangsung, pemohon dan termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama di rumah kontrakan di BTN Beringin Parepare selama 6 tahun, dan dari perkawinan tersebut



pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing di beri nama :

- a. M. Alif Al Ghani bin Hashadi umur 5 tahun
- b. M. Faiz Akbar bin Hashadi umur 4 tahun
- c. Anisah Salsabila binti Hashadi umur 2 tahun

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon dan termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. termohon jika diberi uang belanja Rp. 400.000 setiap bulannya, terkadang tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan dari pemohon, padahal termohon tahu jika keperluan diluar rumah masih banyak seperti cicilan, kredit dan lain-lain, sehingga hal sepele tersebut seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan terus berulang-ulang.
 - b. Setiap ada masalah, meskipun hanya persoalan-persoalan kecil termohon sering melapor ke orangtuanya, sehingga orang tua termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, dan pemohon merasa tidak dihargai sebagai layaknya seorang suami karena ibu termohon sering mengatakan kepada termohon "kalau kamu pilih suamimu jangan anggap saya ibumu"
5. Bahwa sejak pertengahan Maret 2013 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh keluarga termohon seringkali mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan pihak keluarga termohon menyuruh termohon untuk meninggalkan pemohon, mendengar hal tersebut pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kontrakan di BTN Beringin Parepare, kerumah orang tua pemohon di Kompleks Pasar Labukkang Parepare.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon **Hashadi bin H. Abd. Hamid Amnas** untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon **A. Risma Darma Putri binti Drs. H. A. M. Idris, H.H**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa, termohon tidak pernah datang lagi di persidangan selanjutnya;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 29/29/I/2007, tertanggal 09 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Mawar binti A. Hamid, umur 42 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi dan termohon adalah isteri pemohon;
- bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan orangtua termohon ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya;

Saksi II; Rosmawati binti A. Hamid, umur 41 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi dan termohon adalah ipar saksi;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah tiga bulan lamanya;

Bahwa, pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam majelis menasehati pemohon dan termohon untuk berdamai atau rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 juga sudah dilaksanakan pemohon dan termohon



masih tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan termohon tidak pernah datang lagi di persidangan sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan sejak Mei 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon yang telah bekerja, selain itu termohon juga sering melibatkan orangtuanya dalam persoalan rumah tangga sehingga pemohon juga menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon karena telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, bukti tersebut telah mendukung dalil posita poin 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam perkara ini pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya



karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai suami yang bekerja dan termohon sering melibatkan orangtua termohon dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka yang menjadi menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya;
- penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi adalah pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan yang didapat pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil



syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan pemohon dan termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq 20 dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al- 'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبر (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : *"..... jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram" ;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : *"Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan";*



Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga pemohon dan termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Alquran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Terjemahnya: *Talak (raj'iy/ yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon juga menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti dan berdasar atas hukum pula perceraian pemohon baru pertama kali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Mengizinkan pemohon **Hashadi bin H. Abd. Hamid Amnas** untuk mengikrarkan talak satu *raj'iy* terhadap termohon **A. Risma Darma Putri binti Drs. A. M. Idris, H.H** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, MH. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Dra. Siarah,

M.H.

Hakim Anggota,

tttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

aslinya

Panitera

S.Ag

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh

Sudirman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)